



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2060, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Gorontalo. Kabupaten Boalemo. Gorontalo.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN
KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.

2. Kabupaten Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Boalemo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. Muara Sungai Paguyaman yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 03.39260''$ LU dan $122^{\circ} 38' 57.96395''$ BT. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Paguyaman sampai pada PABU 017 dengan koordinat $00^{\circ} 31' 39.17340''$ LU dan $122^{\circ} 38' 40.73030''$ BT yang terletak di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
2. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Paguyaman sampai pada PABU 018 dengan koordinat $00^{\circ} 32' 59.98318''$ LU dan $122^{\circ} 38' 04.75448''$ BT yang terletak di Desa Juria Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Karya Murni Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
3. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Paguyaman sampai pada PABU 019 dengan koordinat $00^{\circ} 34' 40.97954''$ LU dan $122^{\circ} 37' 50.04226''$ BT yang terletak di Desa Karya Murni Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang berbatasan dengan Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo;
4. PABU 019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Paguyaman sampai pada PABU 020 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 09.53032''$ LU dan $122^{\circ} 36' 48.85453''$ BT yang terletak di Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang